

EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI KANTOR PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Hevrin Lutfia Rahman¹, Normajatun², Sitna Hajar Malawat³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 17120045

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1116116301

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1113059101

Hevrinrahman@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) dan Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dan didukung data sekunder. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas menurut Duncan yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa efektifitas *E-Procurement* pada pengadaan barang dan jasa di Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup efektif ,

Kata Kunci: Efektivitas, E-Procurement

ABSTRACT

This study aims to determine how effective the procurement of goods and services electronically (E-Procurement) is and the type of research used is descriptive qualitative research and supported by secondary data. The theory used in this research is the theory of effectiveness according to Duncan is the achievement of goals, integration, and adaptation. And the data collection techniques used are observation, interviews, literature, and documentation.

The results of the study illustrate that the effective of E-Procurement in the procurement of goods and services at the South Kalimantan Provincial Government Office has been quite effective.

Keywords: Efektivitas, E-Procurement

LATAR BELAKANG

Upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* kemudian dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Lembaga, menimbang bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Menurut Adrian (2016:253) Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai good governance adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa (diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah) dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta Intruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan PBJP (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

Hal ini dikarenakan sistem elektronik, proses pengumuman pengadaan, penawaran, seleksi dan pengumuman pemenang dapat dilakukan dengan lebih cepat. Disamping

waktu yang bisa lebih cepat. Menurut Abdul (2016: 130) efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan layanan *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara fungsional dilakukan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2011 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 011 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kalimantan Selatan. Pada awal pembentukannya Unit LPSE Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik, memfasilitasi dan advokasi pelaksanaan pengadaan secara elektronik, dan menyediakan informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan secara elektronik. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka Unit LPSE Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan visi organisasi yaitu menjadi Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang Profesional, Terpercaya dan Akuntabel.

Dalam wawancara langsung yang penulis lakukan kepada Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dapat diketahui, bahwa dalam pelaksanaannya proses pengadaan barang dan jasa pada kenyataannya masih mengalami masalah. Permasalahan yang sering terjadi setiap tahunnya adalah masih banyak keterlambatan Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengimputan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Aplikasi Sistem Pengadaan

Secara Elektronik (SPSE). Dalam pelaksanaannya pengimputan dan penayangan RUP diharuskan sudah selesai diakhir tahun sehingga di awal tahun depan proses tender dan non tender dapat dijalankan dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini ditegaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatakan bahwa Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan bulan Maret 2021 masih terdapat beberapa Instansi atau Dinas yang terlambat dalam menginput serta mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Hal tersebut nantinya bisa berdampak pada terlambatnya proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan tidak dapat dilaksanakannya pemilihan penyedia dan pencatatan kontrak secara elektronik, selanjutnya berpotensi terjadinya kegagalan pemilihan penyedia akibat rendahnya partisipasi dan kesiapan pelaku usaha serta rendahnya kualitas persiapan pengadaan, tidak dapat dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk antisipasi permasalahan pengadaan Barang/jasa, dan juga tidak tercapainya prinsip keterbukaan informasi Pengadaan, berpotensi menimbulkan pengaduan masyarakat yang nantinya berakibat terkena sanksi administratif.

Adapun Kendala pada aplikasi pengadaan barang dan jasa ini dapat terlihat pada website LPSE masih banyak laporan pengguna yang belum paham dan kesulitan dalam mengakses website *e-procurement* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu yang sering terjadi adalah masih adanya pihak yang merasa bingung pada saat akan melakukan log in, mereka kebingungan tidak dapat log in maupun

server terkadang error sehingga proses tender maupun non tender mengalami kesulitan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu “Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan”

Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis memfokuskan hanya berkaitan dengan ,efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan program *e-procurement* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, peneliti menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan dalam (Steers 2020:53), yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ?
2. Faktor–faktor apakah yang mendukung maupun menghambat dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Faktor–faktor yang mendukung maupun menghambat dalam pengadaan barang dan jasa secara

- elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.

Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

Secara Teoritis

1. Penelitian ini bagi peneliti untuk meraih gelar sarjana Strata 1 (S.AP) dan dapat menerapkan teori dalam pembuatan Karya Ilmiah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*).

Secara Praktis

1. Bagi Penulis
Sebagai bukti empiris yang ada tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bagi Pemerintah Daerah
Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/>), efektivitas berasal dari

kata efektif yang diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang- undang/peraturan). Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Sementara itu, menurut Mutiarin, dkk (2014: 96), efektivitas umum menunjukkan pada tingkat hasil, sering atau selalu dikaitkan dengan gagasan efisiensi. Efektivitas menekankan hasil yang dicapai. Sementara efisiensi lebih memperhatikan bagaimana mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan input dan output.

Hari Lubis dan Martani Huseini dalam Padang (2016:14) menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, mengukur efektivitas bukanlah masalah sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.

Pendekatan Efektivitas

Terdapat dua jenis pendekatan efektivitas yakni ada pendekatan tujuan dan pendekatan sistem, diantaranya Nawawi (2013: 192-194) yaitu:

1. Pendekatan Tujuan Tentang Efektivitas

Menurut Michael Kelly dalam Nawawi (2013: 192-193), pendekatan tujuan adalah pendekatan tertua dan paling banyak digunakan. Menurut Chaster I Barnard pendekatan ini, keberadaan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu menunjukkan bahwa organisasi diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu, di mana ini dapat dicapai dengan bekerja secara rasional dan berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pendekatan Teori Sistem

Secara konseptual, sistem yang berpikir menurut Nawawi (2013: 194) berpikir tentang sistem berarti memikirkan keterkaitan, keselarasan, dan keutuhan antar bagian sehingga membentuk keseluruhan. Dalam hal sistem manajer organisasi, baik mereka yang mengelola bisnis maupun non-bisnis harus dibangun secara sistematis. Terkait teori sistem, organisasi ini dipandang sebagai elemen dari sejumlah elemen yang saling terkait dan saling terkait.

Selanjutnya, Hari Lubis dan Martani Huseini di Padang (2016:14-15) menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam mengukur efektivitas, yaitu:

1. Pendekatan sumber

Pendekatan sumber adalah mengukur efektivitas organisasi dari keberhasilannya dalam memanfaatkan lingkungannya untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. Efektivitas organisasi dapat diukur berdasarkan jumlah atau kuantitas berbagai jenis sumber yang telah berhasil diperoleh dari lingkungan.

2. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada kegiatan yang dilakukan pada sumber daya yang dimiliki organisasi sehingga cenderung mempertimbangkan efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan organisasi. Pendekatan ini umumnya digunakan oleh penganut hubungan manusia dalam teori organisasi yang terutama memeriksa hubungan antara efektivitas dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Beberapa komponen yang biasa digunakan dalam pendekatan ini adalah hubungan bawahan unggul, yaitu perhatian atasan kepada karyawan, yaitu:

- a. Semangat, kerjasama dan loyalitas kelompok kerja
- b. Saling percaya dan komunikasi antara karyawan dan pimpinan
- c. Desentralisasi dalam pengambilan keputusan
- d. Ada komunikasi vertikal dan horizontal yang halus dalam organisasi
- e. Ada upaya dari masing-masing individu dan seluruh organisasi untuk mencapai tujuan yang direncanakan
- f. Adanya sistem *reward* yang merangsang kepemimpinan untuk mengupayakan terciptanya kelompok kerja yang efektif serta kinerja dan pengembangan karyawan.
- g. Organisasi dan departemen bekerja sama dengan baik dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan mengacu pada kepentingan bersama.

3. Pendekatan sasaran

Pendekatan target ini mengukur efektivitas organisasi berdasarkan identifikasi tujuan organisasi dan keberhasilan mencapai tujuan ini. Target yang coba diukur adalah target aktual (*operative goal*) karena lebih realistis dibandingkan mengukur efektivitas berdasarkan tujuan resmi (*official goals*). Beberapa komponen yang biasa digunakan untuk mengukur efektivitas berdasarkan pendekatan ini adalah kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas organisasi, produktivitas, kepuasan karyawan, tingkat keuntungan, kontrol atas organisasi, dan lain-lain.

4. Pendekatan Gabungan

Pendekatan ini digunakan untuk menutupi kelemahan yang ada di setiap pendekatan utama. Pengukuran efektivitas organisasi melalui pendekatan ini mencakup pengukuran dalam hal *input*, efisiensi proses transformasi, dan keberhasilan dalam

mencapai tujuan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap tentang semua dimensi efektivitas organisasi.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa Konvensional

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Pasal 1 ayat 1, pengadaan barang/jasa pemerintah, adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/aparatur daerah dan dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dengan identifikasi kebutuhan sampai penyerahan pekerjaan.

Menurut Padang (2016: 22) pengadaan merupakan kegiatan memperoleh barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya. Arti barang di sini adalah peralatan dan bangunan untuk keperluan umum dan pribadi. Dengan kata lain, pengadaan barang dan jasa dalam sistem konvensional adalah proses pengadaan barang dan jasa dimana kedua belah pihak, yaitu pengguna, diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang dan jasa saling bertemu dan tetap melakukan kontak fisik pada setiap pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya, Padang (2016: 22) menjabarkan beberapa tahapan pengadaan barang dan jasa konvensional, yaitu tahap perencanaan pengadaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi peserta, tahap penyusunan dokumen tender, tahap pengumuman tender, tahap pengumpulan dokumen tender, tahap penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tahap penjelasan tender, tahap pengajuan penawaran dan pembukaan bid, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan peserta lelang, tahap penunjukan pemenang, tahap penandatanganan kontrak dan tahap serah terima barang dan jasa.

Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement)

Menurut Menurut Indrajit (2016:159-160), e-procurement adalah pembelian yang dilakukan menggunakan teknologi internet, keseimbangan adalah keadaan keseimbangan di pasar antara penawaran dan permintaan sehingga menciptakan harga yang disepakati dan valid.

Dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan secara elektronik atau e-procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Serta dalam peraturan baru tersebut, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, *e-procurement* adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem informasi yang terdiri dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

Efektivitas E-Procurement

Dalam Nurchana,dkk (2014) Pada dasarnya efektivitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari organisasi ataupun program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas e-procurement yaitu meningkatkan kontrol pada rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, menurut Sugiono (2014: 292) Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan daya deskriptif dan informasi tentang apa yang mereka lakukan dan mereka alami terhadap fokus penelitian. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik antara lain: ilmiah, manusia sebagai instrument, menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, deskriptif, lebih

mementingkan proses dari pada hasil, adanya fokus, adanya kriteria untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama

Kemudian dibandingkan dengan konsep dan teori yang mendukung pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian menarik kesimpulan yang umumnya dapat diterima. Selama tahap analisis data, data disusun secara kategoris dan kronologis dan ditinjau berulang kali. Dengan cara ini, diharapkan penilaian masalah dapat berlangsung secara rinci dalam bentuk tulisan atau tanpa menggunakan teknik perhitungan statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas pengadaan barang/jasa Secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi dapat dikatakan cukup efektif. Karena masih ada beberapa kendala pada pelaksanaan *e-procurement* ini. Antara lain adalah kendala secara umum pada teknis, terkendala saat transmisi pengadaan barang/jasa dari manual ke elektronik/sistem yakni pengenalan IT pada para pelaku pengadaan. Dan ada keterlambatan input RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang berakibat pada banyak hal. Lalu kendala karena minimnya partisipasi pelaku usaha *e-procurement* dalam berbagai undangan sosialisasi, adapun kendala untuk ketersediaan anggaran SKPD masing-masing untuk pemenuhan kebutuhan, keterlambatan SKPD / Penyedia dalam menginput RUP (Rencana Umum Pengadaan).

Pada penelitian sebelumnya Kharisma,dkk (2017) yang juga menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan, mengatakan bahwa efektivitas organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Semarang dilihat dari fenomena pencapaian

tujuan, adaptasi dan integrasi dikatakan belum efektif dikarenakan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi yaitu masih banyak pengusaha pariwisata yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atau para pelaku usaha belum mendaftarkan usahanya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sudah cukup efektif, diukur berdasarkan indikator efektivitas menurut Duncan yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Pencapaian Tujuan

Untuk mencapai tujuan ini, yaitu upaya keseluruhan untuk mencapai tujuan yang harus dipandang sebagai proses, dalam hal ini adalah tujuan dari *e-procurement* itu sendiri. Tujuan dari *e-procurement* adalah transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, tingkat efisiensi proses pengadaan, proses pemantauan dan audit, dan perlunya akses informasi secara real-time. Dalam mencapai tujuan ini semaksimal mungkin sudah dicapai oleh LPSE Provinsi Kalimantan Selatan, hanya saja masih ada beberapa kendala. Di antaranya kendala transparansi dan akuntabilitas, yaitu kendala transmisi pengadaan barang/jasa dari manual ke elektronik/sistem, yaitu pengenalan IT kepada pelaku pengadaan. Mengenai tingkat efisiensi pengadaan juga masih mengalami kendala, yaitu keterlambatan penginputan RUP (Rencana Umum Pengadaan).

Integrasi

Dalam hal integrasi, yakni pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi. Dalam hal ini adalah kewenangan LPSE Pemerintah Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia/dinas lain untuk mengadakan sosialisasi, sosialisasi kepada penyedia dan sosialisasi kepada dinas lain. Terkait sosialisasi LPSE Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengadakan berbagai macam sosialisasi sistem maupun perubahan regulasi. LPSE Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan sosialisasi kepada penyedia sesuai dengan ketentuan dan berjalan dengan lancar.

Adaptasi

Untuk adaptasi, yakni kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan memfokuskan kepada seberapa jauh organisasi pelaksana dalam menyesuaikan diri dalam pelaksanaan sistem ini, termasuk pengadaan perangkat kerja yaitu sarana prasarana dan tenaga kerja. Dalam hal ini pihak LPSE Provinsi Kalimantan Selatan mampu beradaptasi dengan SPSE yang terbaru yakni SPSE 4.3, untuk pengadaan perangkat kerja yaitu sarana prasarana sudah disesuaikan dengan regulasi dan tenaga kerja sudah sesuai pula dengan regulasi, hanya saja pada pengadaan tenaga kerja perlu diperhatikan kembali karena masih ada pegawai LPSE yang merangkap jabatan sebagai pejabat pengadaan.

Faktor Pendukung E-Procurement di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

- a. Infrastruktur LPSE Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni gedung layanan, ruang pelayanan, ruang nego, ruang verifikasi, ruang registrasi, ruang pelatihan, dan ruang server.
- b. Hardware LPSE Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain: komputer, laptop, scanner, printer, wifi/acces point, lemari, filing kabinet, meja, kursi, AC, lembar registrasi, dan lembar verifikasi.
- c. Software LPSE Kabupaten Tegal yakni operating system server dan jaringan internet (SPSE 4.3).
- d. Kemampuan pegawai dalam menjalankan e-procurement, yakni menguasai microsoft

office dan menguasai teknologi dan informasi.

Faktor-Faktor Penghambat E-Procurement LPSE Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

- a. Transmisi pengadaan barang/jasa dari manual ke elektronik
- b. Transmisi regulasi
- c. Dokumen yang dipersyaratkan masih harus dievaluasi
- d. Banyak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mendelegasikan tugas ke staff yang lain
- e. Keterlambatan input RUP (Rencana Umum Pengadaan)

Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan mengenai *penerapan e-procurement* di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- a. Optimalisasi sistem prosedur inputing data RUP (Rencana Umum Pengadaan) pada SKPD (Organisasi Pemerintah Daerah)/penyedia barang jasa.
- b. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan perlu mengikuti bimbingan teknis ataupun workshop guna peningkatan kemampuan agar tidak ada lagi pendelegasian tugas kepada staff lain.
- c. Untuk penyedia, sering mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak LPSE Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, baik sosialisasi terkait sistem maupun perubahan regulasi guna memperlancar proses jalannya *e-procurement*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi. 2016. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik*. Jakarta . Salemba Empat
- Andrian Sutedi. 2016. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Indrajit, R. E. 2016. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Mutiarin, dkk. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Ismail. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siswanto, dkk. 2008. *Teori & Perilaku Organisasi*. Malang: UIN-Malang Press
- Steers, Richard M. . *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik.

C. Jurnal

- Kharisma,dkk 2017. *efektivitas organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan tanda daftar usaha pariwisata (tdup) dinas kebudayaan dan pariwisata kota semarang*
- Nurchana,dkk 2014. *efektivitas e-procurement dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro*

D. Thesis

- Padang, V.S 2016. *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Tegal*. Thesis, di publikasikan. Universitas Hasanudin.

E. Website

<https://eproc.lkpp.go.id/>

<https://sis.binus.ac.id/2017/04/28/sekilas-tentang-e-procurement/>

